



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 184 /Pdt.P/2018/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **KLIWON SUGIONO**
Tempat tgl lahir ; **Guntung Payung ,9 Juli 1977.**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
Jenis Kelamin : **Laki – laki**
Alamat ; **Jalan Sapta Marga RT/RW 007/003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin,Kota Banjarbaru .**
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 12 September 2018, Nomor: 184/Pdt.P/2018/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 12 September 2018, Nomor 184/Pdt.P/2018/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 September 2018, dengan Register Nomor: 184 /Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama ;
 - a. Ayah ;SUDIBYO
 - b. Ibu ; GINAH
2. Bahwa orang tua Pemohon dalam pernikahannya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu ;
 - a. SELAMET SUGIARTO
 - b. KLIWON SUGIONO
 - c. ACHMAD SUROJO
 - d. SRI UTOMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon KLIWON SUGIONO memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan NO.1857/PM/CS-KB/II-87 tertanggal 23 Pebruari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantaor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar .

4. Bahwa pada akta kelahiran pemohon dengan No. 1857/PM/CS-KB/II-87 tertanggal 23 Pebruari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, yang semula tertulis ; **SUGIYONO** lahir di Guntung Payung tanggal 9 Juli 1977, dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan nama menjadi ; **KLIWON SUGIONO** ,lahir di Guntung Payung tanggal 9 Juli 1977, karena sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk KTP dan Kartu Keluarga (KK)

4. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut akan dirubah nama pemohon yang tulis **SUGIYONO** menjadi **KLIWON SUGIONO**.

Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran anak tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1 .Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru untuk merubah/ memperbaiki nama dalam akta kelahiran Nomor 1857/PM/CS-KB/II-87 tertanggal 23 Pebruari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar . yang semula tertulis **SUGIYONO** dirubah menjadi **KLIWON SUGIONO** dalam akta kelahiran ;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa;

1. Asli dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372024406830005. atas nama INDRI TRI WAHYUNI tertanggal 04 Juni 2017 diberi tanda P-1

Halaman 2 dari 8, Penetapan No. 184/Pdt.P/2018PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK 637202987770003 . atas nama KLIWON SUGIONO tertanggal 09 Juli 2017 diberi tanda P-2
3. Asli dan fotokopy Surat Keterangan dari Kelurahan Guntung Pyung menerangkan bahwa nama yang ada di kartu keluarga yaitu KLIWON SUGIONO adalah benar orang yang sama dengan ada di buku Nikah yaitu K.SUGIONO tertanggal 23 Januari 2018 diberi tanda P-3
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 418/,08/,/XII /2003 atas nama **SUDIBYO** dengan INDRI TRI WAHYUNI tertanggal 9 Desember 2003 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru ,diberi tanda bukti P-4
5. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372021809070049, atas nama Kepala Keluarga KLIWON SUGIONO, tertanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1857/PM/CS-KB/II-87 atas nama SUGIYONO anak dari suami isteri GINAH dan SUDIBYO tertanggal 9 Juli 1977,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar,diberi tanda bukti P-6
7. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920 No.751 jo 1927 No.564 atas nama ALFIA NURAZIZAH anak dari suami isteri KLIWON SUGIONO dan INDRI TRI WAHYUNI tertanggal 29 Juli 2006,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru,diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MAMAN**..dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan , yang bernama GINAH dengan SUDIBYO pada tanggal 9 Desember 2003 , di Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Banjarbaru..
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan karena mau merubah menaambahkan pemohon pada akte kelahiran tersebut yang tertulis **SUGIYONO** dirubah menjadi **KLIWON SUGIONO** ;
- Bahwa saksi mengetahui yang termuat pada akta kelahiran pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 1857/PM/CS-KB/II-87 lahir Banjarbaru , pada tanggal 23 Pebruari 1987 dikeluarkan dikantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar.

Halaman 3 dari 8, Penetapan No. 184/Pdt.P/2018PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **SRI UTOMO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama GINAH dengan SUDIBYO pada tanggal 9 Desember 2003, di Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Banjarbaru..
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan karena mau merubah menaambahkan pemohon pada akte kelahiran tersebut yang tertulis **SUGIYONO** dirubah menjadi **KLIWON SUGIONO** ;
- Bahwa saksi mengetahui yang termuat pada akta kelahiran pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 1857/PM/CS-KB/II-87 lahir Banjarbaru, pada tanggal 23 Pebruari 1987 dikeluarkan dikantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru untuk merubah/ memperbaiki nama dalam akta kelahiran Nomor 1857/PM/CS-KB/II-87 lahir Banjarbaru, pada tanggal 23 Pebruari

Halaman 4 dari 8, Penetapan No. 184/Pdt.P/2018PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 dikeluarkan dikantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar. . yang semula tertulis **SUGIYONO** dirubah menjadi **KLIWON SUGIONO**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar orang tua Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan , yang bernama GINAH dengan SUDIBYO pada tanggal 9 Desember 2003 di Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Banjarbaru.;
2. Bahwa akan merubah nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran tersebut dimana disana tertulis **SUGIYONO** dirubah menjadi **KLIWON SUGIONO**;
4. Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan atau perbaikan akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
5. Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 5 dari 8, Penetapan No. 184/Pdt.P/2018PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-2** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** dan **bukti P-5** serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki yang bernama ANAS pada tanggal 24 Desember 2004 di Kantor Urusan Agama PD Pariaman Sumatra barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** dan **bukti P-5** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NABILA lahir di Pariaman tanggal 5 Nopember 2005 jenis kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa kelahiran yang atas nama SUGIYONO tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 1857/PM/CS-KB/II-87 lahir Dati II Banjar pada tanggal 23 Pebruari 1987 .telah lahir Anak: SUGIYONO.anak Laki –laki dari suami isteri **SUDIBYO** dan **GINAH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-7** serta dihubungkan dngan keterangan para saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap akta Pemohon tersebut terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang mana didalam akta kelahiran tersebut tercantum **SUGIYONO** dirubah menjadi **KLIWON SUGIONO** Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang bernama **SUGIYONO** oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006

Halaman 6 dari 8, Penetapan No. 184/Pdt.P/2018PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tercantum tertulis **SUGIYONO** dirubah menjadi **KLIWON SUGIONO** .

adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon **dengan** Nomor 1857/PM/CS-KB/II-87 tertanggal 23 Pebruari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupeten Dati II Banjar , yang semula tertulis nama pemohon **SUGIYONO** menjadi **KLIWON SUGIONO** pada kantor dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memberikan perubahan nama (Pemohon) ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** , tanggal 19 September **2018**, oleh kami **SAMSIATI SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH , SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

ELY SUTARSIH, SH.

SAMSIATI, SH. MH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan -----	Rp. 85.000,00
• Redaksi -----	Rp. 6.000,00
• Materai -----	Rp. 5.000,00

Jumlah **Rp. 176 .000,00**

(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 8, Penetapan No. 184/Pdt.P/2018PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

